

KONSEP PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL DAN AKSI TEROR DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 : TINJAUAN TEORI KOGNISI SOSIAL

Dwi Joko Siswanto

Prodi. Manajemen Pertahanan. Akademi Militer

dwijoko_akmil@manajemenhan.ac.id

Frangky Silitonga

Prodi. Teknik Informatika. Universitas Karimun

franky@universitaskarimun.ac.id

Shine Pintor Siolemba Patiro

Prodi. Manajemen. Universitas Terbuka

shinepintor@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pencegahan dari paham radikal dan aksi teror di era revolusi industri 4.0 dengan menggunakan teori kognisi sosial. Secara umum teori kognisi sosial mampu memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku-perilaku individu yang terpapar paham radikal dan aksi teror di era industri 4.0. Hal ini karena berdasarkan uraian konsep teori tersebut bahwa bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dengan interaksi yang dinamis dan timbal balik dari orang, lingkungan, dan perilaku. Fitur unik dari teori ini adalah penekanan pada pengaruh sosial dan penekanannya pada penguatan sosial eksternal dan internal. Teori ini mempertimbangkan cara unik dimana individu memperoleh dan mempertahankan perilaku, sementara juga mempertimbangkan lingkungan sosial dimana individu melakukan perilaku. Teori ini juga memperhitungkan pengalaman masa lalu seseorang, yang menjadi faktor apakah tindakan perilaku akan terjadi di masa yang akan datang. Pengalaman masa lalu ini mempengaruhi penguatan dan harapan, yang semuanya membentuk apakah seseorang akan terlibat dalam perilaku tertentu dan alasan mengapa seseorang terlibat dalam perilaku itu. Sesuai dengan konsep teori tersebut dapat digambarkan bagaimana seseorang yang terpapar paham radikalisme dan terorisme melibatkan dirinya sendiri, perilakunya, dan lingkungan sosial.

Kata Kunci : Radikalisme, Terorisme, Revolusi industri 4.0

Abstract

The purpose of this study is to see how much prevention from radical understanding and acts of terror in the era of the industrial revolution 4.0 by using social cognition theory. In general, social cognition theory be able to understand, explain, and predict the behaviour of individuals exposed to radical ideas and acts of terror in the industrial era 4.0. This is because based on the description of the theoretical concept that learning occurs in a social context with dynamic and reciprocal interactions of people, environment, and behaviour. A unique feature of this theory is its emphasis on social influence and its emphasis on external and internal social reinforcement. This theory considers the unique ways in which individuals acquire and maintain behaviour, while also considering the social environment in which individuals perform behaviours. This theory also takes into account a person's past experience, which is a factor in whether behavioural actions will occur in the future. These past experiences influence reinforcement and expectations, all of which shape whether a person will engage in a particular behaviour and the reasons why a person engages in that behaviour. In accordance with the theoretical concept, it can be described how someone who is exposed to radicalism and terrorism involves himself, his behaviour, and the social environment.


Keywords: Radicalism, Terrorism, Industrial Revolution 4.0

LATAR BELAKANG

Sejarah menunjukkan bahwa ekstremisme dan terorisme sulit dihilangkan dari tanah air Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa yang menggambarkan kekejaman tindakan yang dianggap dapat menimbulkan korban jiwa. Peristiwa tersebut antara lain pembajakan pesawat Garuda yang terbang dari Palembang ke Medan pada tahun 1981, Ledakan bom di Candi Borobudur pada tahun 1985. Yang lebih memprihatinkan adalah empat pemboman yang terjadi pada tahun 2000 (Wikipedia, 2020). Pertama terjadi pada 1 Agustus 2000 di kantor duta besar Filipina di Jakarta, diikuti oleh ledakan granat di kantor duta Besar Malaysia di Jakarta pada 27 Agustus 2000 (Wikipedia, 2020). Bom ketiga meledak di Bursa Efek Jakarta pada 13 Desember 2000, dan bom keempat meledak di beberapa kota pada saat malam Natal, 24 Desember 2000 (Wikipedia, 2020).

Itu hanyalah merupakan sebagian aksi dari sekian banyak aksi yang dilancarkan di berbagai daerah di Indonesia kurun waktu tahun 1980 sampai dengan tahun 2018 yang menunjukkan kekejaman pelaku teror terhadap warga negara Indonesia. Kejadian yang dianggap masih hangat dalam dekade ini adalah peristiwa peledakan bom ditiga gereja di Surabaya dan di Mapolrestabes Surabaya pada tanggal 13-14 Mei 2018 yang dilakukan oleh Jamaah Ansharut Daulah (Wikipedia, 2020). Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2018 jamaah tersebut melakukan penyerangan ke Mapolda Riau yang menewaskan satu orang anggota polisi (Wikipedia, 2020). Betapa mengerikan aksi ini jikadilihat, karena selalu mengancam nyawa manusia yang bersalah maupun tidak bersalah.


Lebih lanjut, pada tahun 2001, berdasarkan data GTD (*Global Terrorism Database*), insiden terjadi pada bulan Agustus yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka dengan korban jiwa terbanyak. Tindakan terjadi di Idi Rayeuk dengan membuat tewas pekerja perkebunan kelapa sawit Bumi Flora. Namun, pada kurun waktu 2002 hingga 2007, terjadi penurunan teror . Terhitung 43 insiden teror terjadi pada 2002 dan hanya 2 insiden yang tercatat pada 2007. Sayangnya, pada 2008 dan jumlahnya cukup dinamis hingga Mei 2018 serangan teror kembali terjadi peningkatan signifikan. Untuk jelasnya lihat Grafik 1.



Grafik 1. Korban Aksi Separatis dan Terorisme Dari Tahun 2000 sampai dengan 2019 (Sumber : Global Terrorism Database)

Dapat disimpulkan bahwa, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) paling banyak

melancarkan serangan. Terjadi 116 teror yang dilancarkan GAM sejak 29 November 1977. untuk jelasnya lihat Grafik 2.



Grafik 2. Insiden Pelaku Teror Terbanyak dari Tahun 1977 sampai dengan 2018
(Sumber : Global Terrorism Database)

Dari data yang ditunjukkan pada dua grafik di atas, jumlah kematian dan cedera tidak sedikit. Apalagi teroris selalu diasosiasikan dengan ideologi dan agama, yang tetap untuk mereka dan harus diperjuangkan. Tapi perjuangan mereka harus melibatkan hilangnya nyawa tak berdosa. Aksi terorisme ini selalu erat kaitannya dengan istilah radikalisme. Menurut Rakhmatulloh (2016), ekstremisme dan terorisme terjadi karena didorong oleh banyak faktor. Menurutnya, sebagian besar adalah faktor yang berkaitan dengan isu ideologi agama. Selain itu, mereka yang memahami radikalisme dan terorisme melihat orang lain sebagai kafir dan musuh, terutama mereka yang tidak setuju dengan mereka. Dengan kata lain, jika orang tersebut tidak seagama dengan mereka, mereka dianggap kafir dan musuh dan harus dimusnahkan. Bahkan jika seseorang memiliki agama yang sama dengan mereka, jika mereka tidak sejalan dengan pemahaman mereka dan tidak setuju dengan mereka, mereka akan dianggap sebagai kafir dan musuh, dan mereka akan dihancurkan, saya harus. Sebab, menurut Syarif Hidayatullah Murodi, Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi muncul upaya tidak percaya pada orang lain (Rakhmatulloh, 2016). Menurut Murodi, apa yang disebut radikalisme muncul ketika ini mengarah pada konflik internal dan perebutan kekuasaan di banyak negara (Rakhmatulloh, 2016).

Apalagi, menurut Murodi, negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia dianggap kemunculan gerakan radikal kerap terjadi di (Rakhmatulloh, 2016). Tujuannya adalah untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Selain itu, para pendukung radikalisme ini ingin mengganti Pancasila dengan bentuk khilafah. Tentu saja hal ini bertentangan dengan ideologi pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi Pancasila diyakini sebagai ideologi yang fundamental bagi rakyat Indonesia bahkan terbaik di dunia. Karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nalar dan keadilan (Rakhmatulloh, 2016). Oleh karena itu, bangsa Indonesia berkewajiban untuk menerapkan dan menggali lebih dalam falsafah Pancasila untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, damai, damai, dan kuat (Rakhmatulloh, 2016). Oleh karena itu, sebagai orang Indonesia, saya setuju bahwa tidak ada yang dapat mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, tentunya pihak tersebut harus meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena mengancam kelangsungan hidup negara Indonesia.

Saat ini Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat di bidang teknologi, komunikasi, dan informasi. Namun, dengan adanya pesatnya perkembangan, terbuka kesempatan dan ruang bagi kelompok radikal untuk terus melancarkan aksi terornya di

masyarakat dengan cara pemanfaatan teknologi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 membahas dan menjelaskan mengenai kriteria orang-orang yang terpapar radikalisme (Saputra, 2019). Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut (Saputra, 2019): 1). Memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal terorisme. 2). Memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki pahamradikal terorisme. 3). Memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal terorisme. 4). Memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudahdipengaruhi oleh paham radikal terorisme.

Lebih lanjut, survei yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan potensi indeks ekstremisme pada 2019 mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun lalu (Rahayu, 2019). Menurut Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, Indeks Potensi Radikalisme tahun 2019 secara nasional mencapai 38,43% (Rahayu, 2019). Dengan kata lain, menurut Suhardi Alius, potensi radikalisme di tingkat nasional mengalami penurunan sebesar 16,69% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 55,12% (Rahayu, 2019). Dari penjelasan di atas muncul pertanyaan di benak kita adalah apakah angka ini bisa dipertahankan atau malah dapat diturunkan lebih jauh? Dengan kata lain, semakin rendah indeks potensi, semakin lambat indeks potensi radikalisme dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah ekstremisme yang dapat mengarah pada aksi terorisme benar-benar dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan, apalagi di era Industri 4.0.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin bisa dikaitkan dengan pernyataan Anggota Komisi IV DPR RI Fransiskus Yohanis Lema saat Sosialisasi Materi Empat Pilar MPR RI di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Selasa (26/11/2019) (Tamburian, 2019). Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa munculnya aplikasi-aplikasi media sosial yang merupakan produk Revolusi Industri 4.0, dinilai banyak pakar turut dapat meningkatkan penanaman paham radikal dan intoleransi di kalangan generasi milenial saat ini (Tamburian, 2019). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh riset Setara Institute tahun 2019 menunjukkan bahwa, 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia telah terpapar paham radikal. Perguruan tinggi tersebut adalah , ITB, UGM, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Jakarta, UIN Bandung, Institute Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, Universitas Mataram, dan Universitas Airlangga (Tamburian, 2019). Hal ini dipertegas dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2016 sebelumnya yang menunjukkan bahwa 21% pelajar di Indonesia menganggap Pancasila tidak relevan lagi untuk dijadikan dasar negara (Tamburian, 2019). Bukti empiris ini juga dipertegas oleh pernyataan Ryamizard Ryacudu yang merupakan Mantan Menteri Pertahanan, bahwa 23,4% mahasiswa setuju dengan jihad dan pembentukan negara Islam (Tamburian, 2019). Sangat ironis sekali.

Basith (2019) dalam artikelnya berpendapat bahwa situasi saat ini Era Digitalisasi 4.0 membawa perubahan mendasar pada gaya sosial masyarakat Indonesia pada umumnya. Lebih lanjut, perubahan di era Industri 4.0 ini memiliki skala, cakupan, dan kompleksitas yang lebih luas (Basith, 2019). Meluasnya penyebaran berita tidak benar (hoaks) melalui jejaring sosial (online) telah sangat mengancam ketertiban sosial, dan yang paling berbahaya, ekstremisme agama. Hal tersebut merupakan ancaman besar bagi bangsa Indonesia di tengah upaya memperkuat daya saingnya di dunia internasional. Kita semua menyadari bahwa pembangunan Indonesia dalam 5 tahun ke depan akan menghadapi tantangan yang cukup besar di bidang permasalahan industri teknologi. Oleh karena itu, menunjukkan perlunya intervensi perilaku yang dapat mengubah tatanan sosial budaya ke arah kesadaran revolusioner dan meningkatkan pemikiran (Basith, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu kunci peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang harus melahirkan ide dan gagasan di bidang lingkungan, sosial, budaya, ideologi agama, pendidikan, politik dan ekonomi negara Indonesia di masa depan, sehingga masyarakat pada umumnya akan dapat membedakan pola informasi yang disajikan di media sosial pada khususnya sehingga tidak mempengaruhi stigma tegas yang ditunjukkan terhadap

perkembangan informasi di media masa depan. Alhasil, mereka yang bisa proaktif akan otomatis menyaring masalah yang menghadang dan bisa memastikannya terlebih dahulu di benaknya (Basith, 2019).

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi intervensi perilaku manusia adalah teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1986), dimulai dengan teori pembelajaran sosial yang dikemukakannya pada tahun 1960. Teori ini menyatakan bahwa belajar terjadi dalam kontekstual. masyarakat melalui interaksi timbal balik yang dinamis yang melibatkan orang (individu), perilakunya, dan lingkungannya. Seperti dalam fenomena artikel ini, radikalisme dan terorisme selalu berkaitan dengan individu, perilakunya, dan lingkungannya. Sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam teori, salah satu penelitian yang dilakukan oleh Salim et al (2018) menemukan bahwa salah satu upaya pencegahan ekstremisme dan terorisme adalah melalui pendidikan multikulturalisme, yang membantu membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis ingin menyoroti upaya preventif yang dapat dilakukan terhadap pandangan radikalisme dan terorisme di Indonesia di era industri 4.0 dari perspektif teoritis kesadaran sosial.

Radikalisme dan terorisme

Afifah (2019) menyatakan secara radikal, radikalisme adalah paham atau gagasan perubahan sosial politik melalui cara-cara ekstrem, termasuk penggunaan kekerasan, bahkan terorisme. Selanjutnya, yang penting dalam gerakan dan paham radikalisme ini adalah sikap intoleransi yang diajarkan oleh kelompok ekstremis (Afifah, 2019). Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), radikalisme adalah sikap yang menginginkan perubahan radikal dan revolusioner dengan mendistorsi nilai-nilai yang ada melalui kekerasan dan tindakan ekstrem (Nursalikah, 2019). Selain itu, menurut BNPT, beberapa ciri yang dapat dilihat dari sikap dan wawasan radikal, yaitu: 1) intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), 2) fanatik (selalu merasa nyaman dengan diri sendiri; menganggap semua orang lain salah), 3) eksklusivitas (membedakan diri dengan umat Islam pada umumnya) dan 4) revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan) (Nursalikah, 2015).

Menurut Pusat Bahasa Indonesia (1991) (lihat: Iman (2017)), terorisme berarti suatu kegiatan yang menimbulkan tekanan dan ketakutan. Secara etimologi terorisme berarti menakut- nakuti (*to terrify*) (Iman, 2017). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere* yang berarti, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas” (Iman, 2017). Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18 (Juergensmayer, 2003). Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mendefinisikan terorisme sebagai segala aksi yang sesuai dengan tindak kriminal yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Aksi Terorisme Kriminal (Iman, 2017).

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum yang secara sistematis bertujuan untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara, dengan membahayakan badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas internasional (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003). Berdasarkan kajian yang dikemukakan oleh Bainus (2020) terdapat perbedaan antara istilah *old terrorism* dan *new terrorism*. Lihat Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan antara *Old Terrorism* dan *New Terrorism*

	<i>OLD TERRORISM</i>	<i>NEW TERRORISM</i>
Motif Dan Tujuan Politik	Anarkisme atau pembebasan tanah air dengan tujuan penggantian rezim kekuasaan yang sah atau tercapainya kemerdekaan (1 st , 2 nd , and 3 rd wave).	Keagamaan dengan tujuan ideologi/agama tertentu yang lebih mengglobal (4 th wave).
Cakupan Kapasitas Operasional	Terbatas di lokasi tertentu	Seluruh dunia (mengglobal), transnasional, operasinya lebih kompleks dan multidimensi
Struktur Organisasi	Acak atau terstruktur dengan kepemimpinan pada organisasi pembebasan tertentu.	Terstruktur secara rahasia atau kurang terstruktur meskipun adanya kepemimpinan yang diakui.
Strategi Dan Taktik	Terbatas pada lokasi tertentu dengan menggunakan kekerasan.	Fleksibel tergantung situasi, tempat dan waktu tertentu dengan menggunakan kekerasan.
Rekrutmen	Terbatas pada sumber daya setempat untuk menjadi anggota	Tidak terbatas dan ke seluruh penjuru dunia, bahkan seringkali dengan menggunakan media sosial (tidak kaku menjadi anggota seperti kasus lone wolf).
Akses Pada Teknologi Dan Media	Kurang dimanfaatkan, meskipun sudah menggunakan persenjataan lethal.	Dimanfaatkan mulai dari perencanaan, perekrutan, komunikasi, pelaksanaan, bahkan penggunaan berbagai senjata lethal.

Teori kognisi sosial

Bandura (1977) mengemukakan mengenai Teori Kognitif Sosial (SCT) yang pertama kali dikenal sebagai Teori Pembelajaran Sosial. SCT dibangun berdasarkan penelitian dan teori sebelumnya yang dikemukakan oleh Miller dan Dollard (1941) dan Rotter (1954). SCT didasarkan pada operasi prinsip-prinsip pembelajaran yang mapan dalam konteks sosial manusia. (Bandura, 1977). SLT berganti nama menjadi SCT ketika konsep-konsep dari psikologi kognitif diintegrasikan untuk mengakomodasi pemahaman yang berkembang tentang bias dan kapasitas pemrosesan informasi manusia yang memengaruhi pembelajaran dari pengalaman, pengamatan, dan komunikasi simbolik (Bandura, 1986). Dengan pengembangan lebih lanjut, SCT telah mengadopsi konsep-konsep dari sosiologi dan ilmu politik untuk memajukan pemahaman tentang fungsi dan kapasitas adaptif kelompok dan masyarakat (Bandura, 1997). Teori ini juga telah mengintegrasikan dan mengembangkan konsep-konsep dari psikologi humanistik dengan menganalisis proses yang mendasari penentuan nasib sendiri, altruisme, dan perilaku moral (Bandura, 1999).

SCT menekankan determinisme timbal balik dalam interaksi antara manusia dan lingkungan. Sebagian besar teori perilaku dan sosial fokus pada faktor individu, sosial, dan lingkungan yang menentukan perilaku individu atau kelompok (misalnya, penghalang,

penghargaan dan hukuman, dan norma sosial yang digambarkan dalam komunikasi massa). SCT berpendapat bahwa perilaku manusia adalah produk dari interaksi dinamis dari pengaruh pribadi, perilaku, dan lingkungan. Meskipun Bandura mengakui bahwa lingkungan mampu membentuk perilaku, teori ini berfokus pada kemampuan potensial seseorang untuk mengubah dan membangun lingkungan agar sesuai dengan tujuan yang mereka rancang sendiri. Selain kapasitas individu seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya, SCT menekankan kapasitas manusia untuk tindakan kolektif. Ini memungkinkan individu untuk bekerja bersama dalam organisasi dan sistem sosial untuk mencapai perubahan lingkungan yang menguntungkan bagi seluruh kelompok. Secara umum terdapat beberapa variabel yang tercakup dalam SCT. Lihat Tabel 2.

Tabel 2. Konsep Teori Kognisi Sosial (*Social Cognitive Theory*)

KONSEP	DEFINISI
<i>Reciprocal Determinism</i> (Determinisme Timbal Balik)	Pengaruh faktor lingkungan terhadap individu dan kelompok, tetapi individu dan kelompok juga bisa mempengaruhi lingkungan dan mengatur perilaku mereka sendiri.
<i>Outcome Expectations</i> (Hasil Yang Diharapkan)	Keyakinan tentang kemungkinan dan nilai konsekuensi dari perilaku yang ditampilkan
<i>Self-Efficacy</i> (Efikasi Diri)	Keyakinan tentang kemampuan pribadi untuk melakukan perilaku yang membawa hasil yang diinginkan
<i>Collective Efficacy</i> (Efikasi Kolektif)	Keyakinan tentang kemampuan suatu kelompok untuk melakukan tindakan bersama yang memberikan hasil yang diinginkan
<i>Observational Learning</i> (Pembelajaran Observasional)	Belajar untuk melakukan perilaku baru dengan paparan secara interpersonal atau berdasarkan tampilan media, terutama melalui pemodelan rekan
<i>Incentive Motivation</i> (Motivasi Insentif)	Penggunaan hadiah dan penerapan hukuman untuk mempengaruhi tingkah laku
<i>Facilitation</i> (Fasilitasi)	Menyediakan alat, sumber daya, atau perubahan lingkungan yang membentuk perilaku baru
<i>Self-Regulation</i> (Regulasi Diri)	Mengontrol diri sendiri melalui pemantauan diri, penetapan tujuan, umpan balik, hadiah/ penghargaan, instruksi diri, dan dukungan sosial

Sumber: diadaptasi dari Bandura (1986)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dimana metode ini akan menjawab rumusan masalah yang dianalisis serta metode ini bertujuan untuk memaparkan gambaran secara objektif dan terukur secara statistic, dengan menggunakan angka-angka berdasarkan pengumpulan data, interpretasi data, tampilan dan hasil (Arikunto, 2006). Jenis penelitian kuantitatif ini menggunakan desain penelitian

observasional deskriptif. Hal ini digunakan untuk memperoleh penjelasan secara jelas tentang fenomena yang terjadi, dan penjelasan kegiatan yang sistematis, menekankan fakta daripada kesimpulan (Nursalam, 2013). Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian penelitian ini juga menjelaskan beberapa fenomena dengan kualitas data yang di observasi sehingga pendekatan kualitatif juga tidak lepas dari pembahasan penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini dapat menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran rinci tentang individu, situasi, gejala, atau kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian teori kognisi sosial sebelumnya sebagaimana pendekatan yang akan digunakan dalam tulisan ini, maka pembahasan yang dilakukan merujuk pada penyelesaian masalah yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang ada dalam teori kognisi sosial.

Reciprocal determinism (determinisme timbal balik)

Sebagaimana yang dikemukakan dalam SCT, hal ini mengacu pada interaksi dinamis dan timbal balik yang melibatkan seseorang (individu dengan serangkaian pengalaman yang dipelajari), lingkungan (konteks sosial eksternal), dan perilaku (respons terhadap rangsangan untuk mencapai tujuan). Dalam perspektif kognitif sosial, individu dipandang memiliki kemampuan proaktif dan mengatur diri bukan hanya sebatas mampu berperilaku reaktif dan dikontrol oleh kekuatan biologis atau lingkungan. Selain itu, individu juga dipahami memiliki *self-beliefs* yang memungkinkan mereka berlatih mengukur pengendalian atas pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Bandura (1977) memperlihatkan bahwa individu membuat dan mengembangkan persepsi diri atas kemampuan yang menjadi instrumen pada tujuan yang mereka kejar dan pada kontrol yang mereka latih atas lingkungannya (Bandura, 2002). Adapun dasar persepsi Bandura terhadap *reciprocal determinism*, adalah: (a) faktor personal dalam bentuk kognisi, afektif, dan peristiwa biologis, (b) tingkah laku, (c) pengaruh lingkungan membuat interaksi yang menjadi hasil dalam *triadic reciprocity*. Sifat timbal balik penentu pada fungsi manusia ini dalam teori kognitif sosial memungkinkan untuk menjadi terapi dan usaha konseling yang diarahkan pada personal, lingkungan, dan faktor perilaku. Oleh karena itu berdasarkan pemahaman penulis, upaya mencegah aksi radikalisme dan terorisme di era industri 4.0 dengan menggalakan gerakan literasi.

Berdasarkan pandangan penulis gerakan literasi tersebut mencakup gerakan literasi dasar dan literasi digital yang menjadi solusi mendasar agar sebaran paham radikal dan intoleransi dapat dibatasi di kalangan milenial di era industri 4.0. Literasi dasar seperti membaca, menulis dan berdiskusi merupakan perangkat yang dapat mengasah kemampuan berpikir kritis khususnya dalam menyeleksi setiap informasi yang beredar, mana yang berguna dan mana yang perlu diabaikan. Selain literasi dasar, perlu juga ditekankan pentingnya literasi digital agar generasi milenial memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital dan alat-alat komunikasi secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tidak melanggar hukum. Hal yang paling penting selain gerakan literasi dasar dan literasi digital, perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat khususnya generasi muda mengenai empat prinsip dasar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat prinsip dasar ini adalah tonggak pemersatu bangsa untuk melawan berbagai tantangan perpecahan, terutama intoleransi dan radikalisme yang hingga saat ini masih menjadipermasalahan di era industri 4.0.

Outcome expectations (hasil yang diharapkan)

Outcome expectations menunjukkan bahwa ketika kita melihat seorang model diberipenghargaan dan dihukum, kita akan berharap mendapatkan hasil yang sama jika kita

melakukan perilaku yang sama dengan model. Seperti yang dikemukakan oleh Baranowski *et al* (1997), *People develop expectations about a situation and expectations for outcomes of their behavior before they actually encounter the situation* (orang akan mengembangkan pengharapannya tentang suatu situasi dan pengharapannya untuk mendapatkan suatu hasil dari perilakunya sebelum ia benar-benar mengalami situasi tersebut). Selanjutnya, seseorang mengikat nilai dari pengharapan tersebut dalam bentuk *outcome expectancies* (harapan akan hasil). Harapan-harapan ini mempertimbangkan sejauh mana penguatan tertentu terhadap yang diamati dipandang sebagai sebuah imbalan/penghargaan atau hukuman. Misalnya, orang memang menganggap bahwa seorang teroris yang meledakkan bom di tengah-tengah masyarakat memang pantas dihukum, dengan demikian teori kognitif sosial juga mempertimbangkan kemungkinan perilaku yang sama yang dilakukan oleh orang lain seperti teroris tersebut akan mendapatkan hukuman. Hal ini akan memengaruhi sejauh mana proses belajar sosial akan terjadi.

Berdasarkan hal ini, maka di sinilah peran pemerintah menjadi penting. Dalam kebijakan nasional Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) merupakan *leading sector* yang berwenang untuk menyusun kebijakan dan strategi serta menjadi koordinator dalam bidang penanggulangan terorisme. Diperlukan peran aktif BNPT Bersama *stakeholder* terkait menetralkan ideologi dan pemikiran radikal agar menjadi moderat. Memang kita sadari bersama bahwa bukanlah hal yang mudah dalam mengubah mindset/pola pikir mereka yang sudah terpapar paham radikalisme. Disamping itu, perlu juga melakukan pendekatan lainnya seperti kontra ideologi, kontra radikalisasi, dan kontra narasi, hingga tindakan keras untuk penindakan. Pendekatan kontra ideologi dan kontra radikalisasi ditujukan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh kepada kelompok-kelompok radikal yang cenderung berkembang dan merongrong negara.

Langkah ini bertujuan meningkatkan daya tangkal dan kewaspadaan masyarakat terhadap terorisme. Hal ini dilakukan untuk menangkal berbagai macam propaganda yang dapat tersiar di masyarakat, mulai dari media cetak, online hingga jaringan sosial. Dalam hal ini, Indonesia juga sudah mengambil sikap melalui kerja sama dengan PBB dalam menangani terorisme. Indonesia juga telah menggarisbawahi mengenai pentingnya hukum internasional dalam penanggulangan terorisme internasional. Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi delapan konvensi internasional terkait penanggulangan terorisme yang memperkuat kerangka hukum nasional.

Self-efficacy (efikasi diri)

Hal ini mengacu pada tingkat kepercayaan seseorang mengenai kemampuannya untuk berhasil melakukan suatu perilaku. *Self-efficacy* dipengaruhi oleh kemampuan spesifik seseorang dan faktor individu lainnya, serta oleh faktor lingkungan (hambatan dan fasilitator). Selain itu, hal ini dipandang sebagai sebuah prasyarat kritis dari perubahan perilaku. Misalnya dalam kasus teroris yang telah disebutkan di atas. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa tak semua orang akan mau menjadi teroris, khususnya bagi mereka yang terbiasa dengan perilaku hidup di lingkungan yang memiliki kerukunan antar umat beragama yang tinggi. Dalam hal ini orang tersebut dianggap tidak mempunyai tingkat efikasi diri yang cukup untuk belajar menjadi seorang teroris. Berdasarkan hal tersebut maka upaya yang perlu dilakukan sebagai pencegahan aksi radikalisme dan terorisme adalah memperkenalkan dan memahami ilmu dengan benar. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu bukan berarti ilmu pengetahuan umum saja, tetapi terkait ilmu perilaku, sikap, dan keyakinan kepada Tuhan. Kedua ilmu harus diperkenalkan secara baik dan benar serta seimbang dalam menciptakan kerangka pikiran dalam diri. Di sinilah peran pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal harus berupaya mencegah paham radikalisme dan terorisme.

Hal yang pertama perlu dilakukan adalah harus memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menanamkan pemahaman yang mendalam terhadap empat prinsip dasar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, para masyarakat didorong untuk menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai luhur yang sejalan dengan kearifan lokal seperti toleransi antar umat beragama, kebebasan yang bertanggung jawab, gotong royong, kejujuran, dan cinta tanah air serta kepedulian antar warga masyarakat. Kemudian, mengarahkan mereka pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademis, sosial, keagamaan, seni, budaya, maupun olah raga. Kegiatan-kegiatan positif ini akan memacu mereka menjadi manusia yang berprestasi dan aktif berorganisasi di lingkungannya sehingga dapat mengantisipasi mereka terpapar dari pengaruh ideologi radikal dan terorisme. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman agama yang baik dan benar serta damai dan toleran, sehingga mereka tidak mudah terjebak pada arus ajaran radikalisme. Dalam hal ini, peran guru agama di lingkungan sekolah dan para pemuka agama di masyarakat sangat penting. Pesan-pesan damai dari ajaran agama perlu dikedepankan dalam pelajaran maupun ceramah-ceramah keagamaan. Selanjutnya yang terakhir adalah memberikan keteladanan kepada masyarakat. Sebab, tanpa adanya keteladanan dari para penyelenggara negara, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, maka upaya yang dilakukan akan sia-sia. Para tokoh masyarakat harus dapat menjadi *role model* yang bisa diikuti dan diteladani oleh para masyarakat lainnya.

Collective efficacy (efikasi kolektif)

Ini adalah keyakinan tentang kemampuan suatu kelompok untuk mengambil tindakan bersama untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Efek kolektif ini berkembang karena banyak hal yang dicari orang/individu hanya dapat dicapai dengan bekerja sama dengan orang lain. Dengan demikian, Bandura memperluas konsep efisiensi yang dirasakan sendiri menjadi efisiensi kolektif, efisiensi yang diamati ketika orang bekerja dalam organisasi dan berpartisipasi dalam politik (Bandura, 1997; Fernández- Ballesteros et al., 2002). Berdasarkan hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah ekstremisme dan terorisme di Era Industri 4.0 antara lain:

Mendukung aksi perdamaian, Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalau pun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun, jika ditelisik lebih dalam, munculnya aksi terorisme bisa jadi bersumber dari munculnya pemahaman baru yang berbeda dan bias tentang radikalisme penyebab pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah hal tersebut terjadi adalah dengan memberikan dukungan terhadap aksi damai yang dilakukan baik oleh negara (pemerintah), lembaga/organisasi maupun individu.

Berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme, Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, baik itu kecil maupun besar. Contohnya apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik adalah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, para tokoh-tokoh dapat mengambil tindakan pencegahan awal, seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan.

Ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme, Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, namun kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme. Sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, dimana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme

dan tindakan terorisme.

Observational learning (pembelajaran observasional)

Ini menegaskan bahwa orang dapat menyaksikan dan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang lain, dan kemudian mereproduksi tindakan tersebut. Ini sering diperagakan melalui "pemodelan" perilaku. Jika individu melihat demonstrasi perilaku yang berhasil, maka mereka juga dapat menyelesaikan perilaku dengan sukses. Berdasarkan pembahasan tulisan ini, hal ini berkaitan erat dengan pentingnya peran *role model* di masyarakat dalam mencegah upaya radikalisme dan terorisme. Salah satu *role model* tersebut adalah para pendidik agama di masyarakat. Fenomena Radikalisme agama yang berkembang secara global memang tidak bisa dipungkiri keberadaannya sebagai respon ketidakpuasan terhadap struktur sosial yang berkembang pesat serta hegemoni ideologi, politik, ekonomi, budaya, serta kolonialisme modern dan globalisasi. Ideologi agama disinyalir merupakan salah satu dari sekian banyak identitas yang mampu membuat sentimen personal dan komunal untuk menghadapi persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat globalisasi tersebut.

Namun kemudian ideologi agama ini justru menjadi titik tolak terhadap lahirnya kekerasan dan menempuh cara-cara yang ekstrem yang digunakan untuk berbagai kepentingan yang sebenarnya jauh dari makna ideologi agama itu sendiri. Keberadaan tokoh-tokoh agama yang berkompetensi serta mampu menjadikan dirinya sebagai pribadi yang berkhilaf, berintelektual, tingginya jiwa sosial, bertaqwa, dapat memahami kondisi masyarakat, dan bijak dalam memilih metode atau pendekatan. Dengan esensi dakwah yang dilaksanakan tokoh agama bukan mencoba mengubah masyarakat, tapi menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk mengubah diri dengan kesadaran dan pemahamannya terhadap masalah yang mereka hadapi, yaitu dengan bimbingan. Memahami teks dan konteks ajaran agama dengan pemahaman kebangsaan yang multikultural dan toleransi sebagai semangat beragama.

Incentive motivation (motivasi insentif)

Hal ini merupakan pemberian hadiah dan penerapan hukuman untuk mempengaruhi tingkah laku. Salah satu bentuk dasar perubahan lingkungan untuk memodifikasi perilaku adalah motivasi insentif, melalui pemberian imbalan/hadiah atau hukuman untuk perilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan. Bandura (1969, 1986) telah mengemukakan secara luas tentang mekanisme kebijakan publik baik yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi perilaku melalui penerapan hukuman ketika terjadi efek perilaku yang tidak diinginkan. Berdasarkan hal ini, maka upaya yang dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme terletak pada peran pemerintah sebagai aktor utama. Suburnya paham radikalisme dan terorisme perlu disikapi dengan bijaksana. Hal ini tidak terlepas dari serangan teroris dan radikalisme di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan nasional merupakan langkah pemerintah untuk menciptakan keadaan yang siap mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme. Hal ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat, meningkatkan kapasitas kelembagaan, melindungi dan meningkatkan infrastruktur, mengembangkan penelitian tentang terorisme, dan memetakan daerah rawan radikalisme dan terorisme. Upaya kesiapsiagaan nasional, anti ekstremisme dan deradikalisasi merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dalam rangka pencegahan tindak pidana terorisme.

Kontra Radikalisasi ialah upaya untuk menghentikan penyebaran paham radikal dan terorisme yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal dan terorisme secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. Deradikalisasi adalah upaya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal dan terorisme yang telah terjadi, sehingga tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal dan terorisme dapat kembali ke

masyarakat. Upaya ini harus dilakukan secara terarah dengan penggunaan sistem informasi penganggulangan terorisme yang handal, mutakhir dan akurat. Hal yang terpenting adalah pemerintah harus selalu konsisten dalam menjalankan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. tentunya dalam undang-undang tersebut dimuat mengenai konsekuensi hukum yang harus diterima oleh para pelaku penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Facilitation (fasilitasi)

Hal ini adalah berkaitan dengan proses penyediaan alat, sumber daya, atau perubahan lingkungan yang membentuk perilaku baru (Bandura, 1998). Berkaitan dengan upaya untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme di era industri 4.0 adalah salah satunya meminimalisir kesenjangan sosial. Dalam hal ini kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu terjadinya paham radikalisme dan tindakan terorisme. Agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Caranya adalah para pemerintah merangkul secara adil para rakyat, para pemerintah melakukan aksi nyata kepada rakyat, para pemerintah pula mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat. Salah satu hal penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh pemerintah, serta jajaran terkait dalam rangka deradikalisasi dan penanggulangan terorisme di Indonesia.

Merebaknya aksi radikal dan teroris di Indonesia. Salah satunya karena pemerintah yang dalam memberikan bantuan dan pemberdayaan ekonomi tidak pernah secara sistematis melibatkan pemangku kepentingan lokal dan daerah yang benar-benar memandu kegiatan program-program tersebut. Akibatnya, program dan bantuan keuangan tidak dievaluasi, ditingkatkan, atau dipantau secara ketat. Hal ini berimplikasi signifikan terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan program ekonomi bagi sumber daya manusia yang potensial, terutama mereka yang mungkin dijangkiti ideologi radikal. Dampak sosial dan lingkungan dari proses yang dihasilkan di era Revolusi Industri 4.0 merupakan ironi di balik kenyamanan yang diberikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Revolusi Industri 4.0 telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ancaman pengangguran akibat otomatisasi, kerusakan alam akibat eksploitasi industri, dan maraknya rumor palsu akibat mudahnya penyebaran informasi. Selain membawa dampak persoalan lingkungan, revolusi industri juga akan meninggalkan persoalan yang berkaitan dengan hilangnya nilai-nilai sosial humaniora. Generasi milenial, generasi yang lahir pada sekitar tahun 1980-2000an, sudah menunjukkan adanya gejala-gejala degradasi mental. Gaya hidup konsumerisme, kebebasan yang tanpa batas, serta hilangnya perilaku etis di media sosial adalah serangkaian contoh dari degradasi tersebut. Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu pendekatan strategis dalam deradikalisasi dan pencegahan terorisme. Hubungan antara keamanan dan pembangunan secara khusus terbukti ketika adanya penafsiran tradisional keamanan nasional atas *human security*, termasuk ancaman lingkungan, ekonomi, kesehatan dan kriminal lainnya. Pendekatan ini diterapkan di beberapa negara dalam kebijakan kontra terorisme.

Horgan *et al* (2016) menyatakan pentingnya memisahkan individu dan kelompok kekerasan dari yang lain (*disengagement*). Horgan *et al* (2016) melanjutkan bahwa memahami proses *from involvement ...to disengagement* merupakan pendekatan baru psikologi teroris melalui sharing pengalaman para pelaku terorisme bagaimana mereka terlepas dari kelompok dan sel jaringan. Keputusan mereka untuk terlepas dari kelompok lama memiliki beragam alasan yang menarik. Dalam pengalaman di Indonesia, *disengagement* ini melibatkan para mantan nara pidana yang notabene adalah kaum muda dan berpotensi melakukan upaya perbaikan kehidupan yang terbaik setelah di luar penjara. Pemberdayaan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu pendekatan dan instrumen untuk pemisahan ini. SDM yang berorientasi radikal bisa diarahkan dalam pengembangan konsep usaha mandiri dalam bingkai pemberdayaan UMKM, sehingga lebih terbuka serta bersedia

bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan untuk bekerja di sektor UMKM.


Self-regulation (regulasi diri)

Hal ini merupakan upaya mengontrol diri sendiri melalui pemantauan diri, penetapan tujuan, umpan balik, hadiah/penghargaan, instruksi diri, dan dukungan sosial. Bandura (1997) mengemukakan enam cara dimana pengaturan diri dapat dicapai: (1) pemantauan diri adalah pengamatan sistematis seseorang terhadap perilakunya sendiri; (2) penetapan tujuan adalah identifikasi perubahan inkremental dan jangka panjang yang dapat diperoleh; (3) umpan balik adalah informasi tentang kualitas kinerja dan bagaimana peningkatannya; (4) hadiah diri (*self reward*) adalah pemberian imbalan berwujud atau tidak berwujud bagi seseorang untuk dirinya sendiri; (5) instruksi diri terjadi ketika orang berbicara kepada diri mereka sendiri sebelum dan selama kinerja perilaku yang kompleks, dan (6) pendaftaran dukungan sosial, yang tercapai ketika seseorang menemukan orang lain yang mendorong usahanya untuk melakukan kontrol diri.

Mengingat hal ini, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah konsep ekstremisme dan terorisme adalah mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang koeksistensi. Untuk menghindari pemahaman radikalisme dan terorisme, kita harus memperdalam pemahaman kita tentang kebersamaan. Mengembangkan pemahaman ini berarti terus belajar dan memahami apa artinya hidup bersama, bahkan dalam masyarakat dan negara yang beragam, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, selain mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah berlaku di masyarakat dan negara, kita perlu memperkuat sikap toleransi dan solidaritas. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena sudah memahami bagaimana hidup berdampingan menurut aturan yang dibuat dalam masyarakat dan negara. Masih diperlukan peran pemerintah di sini selama berabad-abad, dan upaya berkelanjutan untuk mempelajari lebih lanjut tentang nasionalisme, yang lebih stabil bagi masyarakat. Ungkapkan pendapat Anda dan harga pendapat orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka secara umum teori kognisi sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1977) mampu memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku-perilaku individu yang terpapar paham radikalisme dan terorisme di era industri 4.0. Hal ini karena berdasarkan uraian konsep teori tersebut bahwa bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dengan interaksi yang dinamis dan timbal balik dari orang, lingkungan, dan perilaku. Fitur unik dari teori ini adalah penekanan pada pengaruh sosial dan penekanannya pada penguatan sosial eksternal dan internal. Teori ini mempertimbangkan cara unik dimana individu memperoleh dan mempertahankan perilaku, sementara juga mempertimbangkan lingkungan sosial dimana individu melakukan perilaku. Teori ini juga memperhitungkan pengalaman masa lalu seseorang, yang menjadi faktor apakah tindakan perilaku akan terjadi di masa yang akan datang. Pengalaman masa lalu ini mempengaruhi penguatan dan harapan, yang semuanya membentuk apakah seseorang akan terlibat dalam perilaku tertentu dan alasan mengapa seseorang terlibat dalam perilaku itu. Sesuai dengan konsep teori tersebut dapat digambarkan bagaimana seseorang yang terpapar paham radikalisme dan terorisme melibatkan dirinya sendiri, perilakunya, dan lingkungan sosial. Bisa dilihat pada Gambar 3 berikut ini:



Gambar 3. Konsep Teori Kognisi Sosial


Sumber: diadaptasi dari Bandura (1977)

Oleh karena itu, secara umum upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk meredam paham radikalisme dan terorisme adalah dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut yang berhubungan erat dengan calon korban pemaparan tersebut secara individu. Dengan demikian, strategi penanganan paham radikalisme dan aksi terorisme jika dihubungkan dengan konsep teori kognisi sosial, penulis mengadopsi pendapat yang dikemukakan oleh Bakrie (2020). Menurut Bakrie (2020) strategi penanganan radikalisme dan terorisme perlu dilakukan dengan berbagai aspek yang bisa lihat pada Gambar 4 dan Gambar 5. Sebagaimana yang terlihat dalam Gambar 4 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa strategi penanggulangan paham radikalisme dan aksi terorisme benar-benar ditujukan untuk meredam aktor/pelaku secara individu, yang dalam hal ini faktor-faktor yang dikemukakan tersebut sudah mencakup individu/personal, perilaku, dan lingkungan tempat si aktor/pelaku berada.



Gambar 4. Strategi Penanganan Terorisme

Sumber: Bakrie (2020)



Gambar 5. Strategi Penanganan Terorisme

Sumber: Bakrie (2020)

Secara simpulan umum maka upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan terorisme di era industri 4.0 ini adalah:

Pertama, Pemerintah melalui BNPT yang merupakan lembaga non pemerintahan dalam bertugas untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme melakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah di kehidupan nyata. Namun berkembangnya teknologi komunikasi menyebabkan penyebaran paham radikal dan terorisme makin marak dan meresahkan di Internet. Oleh karena itu, perlawanan radikalisme di dunia maya dapat dilakukan dengan cara menebar kontra narasi pada media yang berisi muatan- muatan positif. Selain itu perlu adanya pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan paham radikalisme dan aksi terorisme. Dengan demikian, dapat diperoleh suatu upaya yang terintegrasi antara POLRI dan TNI dalam upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme. Hal ini karena perlu adanya paradigma baru yang tercipta di antara POLRI dan TNI sebagaimana yang dikemukakan oleh Bakrie (2020) bahwa dalam aspek integrasi, integrasi dan operasi bersama tanpa permintaan bko/operasi mandiri TNI.

Kedua, Melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan memperkenalkan memahami ilmu secara baik dan benar. Dalam hal ini, bukan berarti ilmu pengetahuan umum saja, tetapi terkait ilmu perilaku, sikap, dan keyakinan kepada Tuhan. Ilmu tersebut harus diperkenalkan secara baik dan benar serta seimbang dalam menciptakan kerangka pikiran dalam diri. Di sini pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pemahaman kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan demi selalu menjaga keutuhan akan ketahanan nasional. Demikian pula *role model* memegang peran penting di sini. Hal ini karena *role model* harus menunjukkan keteladanan yang menjadi contoh di masyarakat pada umumnya dengan menunjukkan sikap dan perilaku dalam menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama sehingga mampu menjaga persatuan dan kesatuan.

Ketiga, Meminimalisir kesenjangan sosial. Dalam hal ini kesenjangan sosial dapat menjadi pemicu terjadinya paham radikalisme dan tindakan terorisme. Agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Caranya adalah para pemerintah merangkul secara adil para rakyat, para pemerintah melakukan aksi nyata kepada rakyat, para pemerintah pula mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat. Salah satu upaya konkrit adalah pemberdayaan ekonomi

UMKM bagi masyarakat menengah ke bawah. Program penguatan keterampilan ekonomi UMKM sangat penting tidak hanya dalam rangka mencegah dan menanggulangi terorisme, tetapi juga untuk mengatasi masalah sosial, keamanan perbatasan, dan kriminalitas. Tantangan besar terdapat pada pada aspek kesempatan ekonomi di era revolusi industry 4.0 menjadi alat counter efektif dalam upaya menahan laju gerak signifikansi pertumbuhan Sumber Daya Manusia yang akan paham radikalisme dan terorisme.

Keempat, Menggalakkan program bela negara secara terus menerus di berbagai lembaga pemerintah, BUMN, dan swasta. Bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. (2019). Upaya Pencegahan Paham Radikalisme. *Edukasi, kompasiana.com*, tersedia di: <https://www.kompasiana.com/nadaafifah3148/5e03e791097f366ceb6849c2/upaya-pencegahan-paham-radikalisme>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2022.
- Bainus, A. (2020). Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. *Dipresentasikan pada Seri Webinar Pusat Studi Keamanan dan Internasional* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
- Bakrie, C. R. (2020) 'Pelibatan TNI Dalam Mengatasi Terorisme', *Bahan Presentasi Pada Diskusi Publik Pusat Studi Keamanan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
- Bandura, A. (1969), *Principles of Behavior Modification*. New York: Holt, Rinehart & Winston. Bandura, A. (1977), *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
- Bandura, A. (1986), *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall
- Bandura, A. (1997), *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W. H. Freeman.
- Bandura, A. (1998) 'Health Promotion from the Perspective of Social Cognitive Theory', *Psychology and Health*, Vol. 13, pp. 623–649
- Bandura, A. (1999) 'Moral Disengagement in the Perpetration of Inhumanities', *Personality and Social Psychology Review*, Vol. 3, No. 3, pp. 193–209
- Bandura, A. (2002) 'Social Cognitive Theory of Mass Communications', *In J. Bryant and D. Zillman (eds.), Media Effects: Advances in Theory and Research*. (2nd ed.) Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
- Baranowski, T., Perry, C.L., and Parcel, G.S. (2002) 'How Individuals, Environments, and Health Behavior Interact', *In: Glanz, K., Rimer, B.K., Lewis, F.M., editors. Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice*. 3rd Edition. San Francisco, CA: Jossey-Bass. p. 165-184.
- Basith, F. A. (2019), *Revolusi Industri 4.0 Pemicu Persaingan antara Manusia dan Mesin*,

- BaliExpress*’, tersedia di <https://baliexpress.jawapos.com/read/2019/08/14/150900/revolusi-industri-40-pemicu-persaingan-antara-manusia-dan-mesin>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.
- Fernández-Ballesteros, R., Díez-Nicolás, J., Caprara, G. V., Barbaranelli, C., and Bandura, A. (2002) ‘Determinants and Structural Relation of Personal Efficacy to Collective Efficacy’, *Applied Psychology: An International Review*, Vol. 51, pp. 107–125.
- Horgan, J., Altier, M. B., Shortland, N., and Taylor, M. (2016) ‘Walking away: the disengagement and deradicalization of a violent right-wing extremist’, *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, pp. 1-15
- Iman, R. (2017) ‘Terorisme dan Radikalisme: Remahaman Membawa Bencana’, *kompasiana*, tersedia di: <https://www.kompasiana.com/rismanmanggaukang/5907ec20b5937386048b4570/terorisme-dan-radikalisme-remahaman-membawa-bencana>. Diakses pada tanggal 22 Juli 2022.
- Miller, N. E., and Dollard, J. (1941), *Social Learning and Imitation*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- Nursalikhah, A. (2015) ‘Ini Kriteria Radikalisme Menurut BNPT’, *Republika.co.id*, tersedia di: <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/31/nm2pur-ini-kriteria-radikalisme-menurut-bnpt>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.
- Rahmatulloh (2016), Sejarah Munculnya Radikalisme’, *sindonews.com*, tersedia di: <https://nasional.sindonews.com/berita/1107997/14/sejarah-munculnya-radikalisme>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.
- Rahayu, L. S. (2019), BNPT Bikin Survei, Hasilnya Potensi Radikalisme Menurun Tahun Ini’, *detik.com*, tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-4817431/bnpt-bikin-survei-hasilnya-potensi-radikalisme-menurun-tahun-ini>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.
- Rotter, J. B. (1954), *Social Learning and Clinical Psychology*. Englewood Cliffs, N.J.: PrenticeHall.
- Salim, N., Suryanto, and Widodo, A. (2018) ‘Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN Kediri I’, *Jurnal ABDINUS*, Vol. 2, No. 1, hal. 99-107.
- Saputra, A (2019), Diteken Jokowi, Ini Kriteria Orang yang Rentan Terpapar Paham Radikal’, *detik.com*, tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-4796468/diteken-jokowi-ini-kriteria-orang-yang-rentan-terpapar-paham-radikal>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.
- Tamburian, E. G. V. G. (2019), Ansy Lema: Waspada Revolusi Industri 4.0 Pacu Radikalisme’, *gesuri.id*, tersedia di: <https://www.gesuri.id/pemerintahan/ansy-lema-waspada-revolusi-industri-4-0-pacu-radikalisme-b1WqfZoQe>, diakses pada tanggal 22 Juli 2022
- Wikipedia (2020) Terorisme di Indonesia, tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme_di_Indonesia, diakses pada tanggal 22 Juli 2022.